

**JASA DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP
MAKANAN NON HALAL (STUDI KASUS DRIVER
GOJEK MUSLIM DI KECAMATAN NGALIYAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Faiq Athariq
1802036028

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiq Athariq
Nim : 1802036028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, 2022

Deklarator,



Faiq Athariq
1802036028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim Di Kecamatan Ngaliyan)**

Penulis : Faiq Athariq

NIM : 1802036028

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Sekretaris Sidang

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Penguji Utama I

H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H
NIP. 198910092019031007



Pembimbing I

Supangat, M.Ag.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Faiq Athariq
NIM : 1802036028
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : **Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim di Kecamatan Ngaliyan)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Pembimbing I



Supangat, M Ag
NIP.197104022005011004

Semarang, 2022

Pembimbing II



Ali Maskur, SHI, MH
NIP.

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu memberi kasih dan sayang, selalu mendoakan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua diberi rahmat dan perlindungan di dunia dan di akhirat. Untuk kakak penulis tercinta Salsabila Izzati yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan kesabaran kepada penulis sehingga memotivasi untuk terus belajar.

Terselesainya skripsi ini pun tentu berkat dari bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis, Bapak Supangat, M.Ag dan Bapak Ali Maskur, S.H, M.H yang dengan kesabaran dan keuletan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dosen- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tak pernah luput dalam memberikan motivasi belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Semangat dari teman-teman satu angkatan yang mana saling menyemangati satu sama lain, mendukung, mengingatkan dan membantu agar skripsi ini segera terselesaikan. Terakhir terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al Insyirah: 5)

ABSTRAK

Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap aplikasi Go-jek tentu saja menarik perhatian para ulama tentang aplikasi Gojek. Secara disengaja maupun tidak disengaja banyak *driver* ojek online yang beragama Islam atau muslim tidak mengetahui pesanan makanan atau Go-Food yang mereka antar ke konsumen. Begitu juga dengan Go-Send yang mana *driver* ojek online tidak mengetahui isi dalam kemasan.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim di Kecamatan Ngaliyan)** dengan rumusan masalah tentang bagaimana praktik jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal. Penelitian ini masuk dalam yuridis empiris atau penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian, pertama *driver* ojek online yang mengantarkan makanan non halal adalah boleh karena dalam maqashid syari'ah bila di tinjau dari pengaruhnya maka pekerjaan *driver* ojek online tersebut berada dalam tingkatan hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder yang mana diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan kesulitan. Kedua, membatalkan pesanan tidak akan mengakibatkan *driver* ojek online kehilangan pekerjaannya, hanya mengurangi rating dan sanksi. *Driver* ojek online diperbolehkan mengambil orderan karena akan keluar dari kesulitan dalam bekerja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim di Kecamatan Ngaliyan)** dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang penulis jalani atas kehendak sendiri. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatar belakangi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan penulis bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan penulis di S1 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), namun tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang penulis tulis dalam karya ini. Maka dari itu penulis berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatannya.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada Bapak Supangat, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak

lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag, menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag , serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
3. Bapak Dr.H. Saminanto, S.Pd., M.Sc dan Ibu Hj.Sri Rejeki, S.Pd, M.Pd, yang telah banyak memberikan suport dan do'a.
4. Tak lupa teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018, khususnya kelas HES A yang telah bersama sejak awal mencari ilmu dibangku perkuliahan.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “Jazakumullah Khairan Katsiran” semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi penulis kedepannya. Sekian pengantar dari penulis semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya.

Semarang,

2022



Faiq Athariq
1802036028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DALAM GO-FOOD	
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Hukum Jual Beli.....	18
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
B. Layanan.....	23
C. Akad Wakalah Bil Ujrah.....	25
1. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujrah	25
2. Dasar Hukum Wakalah.....	25
3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah.....	27
4. Berakhirnya Akad Wakalah.....	29
D. Hukum Islam Tentang Makanan.....	30
1. Makanan Halal	31
2. Makanan Haram.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM JUAL BELI GO-FOOD

A. Gambaran Umum Gojek.....	36
1. Sejarah dan Perkembangan Gojek....	36
2. Visi dan Misi Gojek.....	37
3. Karakteristik <i>Driver</i> Gojek Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	37
B. Layanan Gojek.....	41
1. Layanan Transportasi dan Logistik...	41
2. Layanan Pesan Makan dan Belanja...	42

3. Layanan Hiburan.....	43
C. Gambaran Umum Pemesanan Go-Food..	44
D. Gambaran Umum Fitur Go-Send.....	47
E. Praktek Jasa <i>Driver</i> Ojek Online yang Mengantar Makanan Non Halal untuk Customer Non Muslim	51
F. Sistem Upah <i>Driver</i> Gojek Pada Online Food.....	52
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA DRIVER OJEK ONLINE YANG MENGANTAR MAKANAN NON HALAL UNTUK CUSTOMER NON MUSLIM	
A. Analisis Pembelian Makanan Non - Halal Oleh <i>Driver</i> Ojek Online Muslim (Go-Food).....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembelian Makanan Non- Halal Oleh <i>Driver</i> Ojek Online Muslim.....	58
C. Dampak jika <i>Driver</i> tidak mengantar, Menolak Atau membatalkan pesanan pada aplikasi.....	72

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN		80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya teknologi semakin banyak fasilitas yang ditawarkan untuk memudahkan kegiatan manusia. Baik itu kemudahan bertransaksi jual beli, jasa transportasi dan komunikasi antar manusia dimanapun yang berbasis internet. Manusia semakin dipermudah untuk melakukan aktivitas hanya dengan menggunakan telepon genggam pintar (smart phone). Perkembangan teknologi berbasis internet itu memberi dampak positif bagi penggunaannya selain memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitas, perkembangan teknologi juga menambah trend dengan berbagai kreativitasnya. Dengan kemajuan teknologi tersebut manusia semakin dipermudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai peluang usaha penyedia jasa transportasi yang berbasis aplikasi atau secara online. Perusahaan yang memberikan layanan transportasi secara online tersebut yang tengah berkembang di Indonesia salah satunya adalah Go-Jek. Perusahaan tersebut berkembang pesat dan semakin diminati oleh lapisan masyarakat, terutama dikota-kota besar Indonesia salah satunya di kota Semarang termasuk di kecamatan Ngaliyan. Gojek memberikan fitur atau layanan yang bermacam-macam seperti Go-Ride yang memberikan layanan pengantaran dan penjemputan ke tempat tujuan, Go-Food layanan pesan antar makanan, Go-Send layanan pengantar barang, Go-Shop layanan belanja, dan Go-Med

layanan kesehatan.¹ Dengan berjalannya waktu sistem transportasi Online digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna jasa atau customer maupun oleh *driver* ojek online. Para *driver* dapat memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam layanan pemesanan atau order dari customer yang memesan secara online.

Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap aplikasi Go-Jek ini tentu saja menarik perhatian ulama tentang aplikasi Go-Jek. Terlebih lagi di dalam aplikasi Go-Jek dengan mitra usaha tetap perlu dipertanyakan apakah perjanjian antar perusahaan dengan mitra sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, karena para praktik hukum Islam atau ulama dituntut untuk membuat regulasi dengan produk-produk baru yang bermunculan secara utuh. Mereka dituntut untuk memberikan pencerahan agar produk atau regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Salah satu parameter yang digunakan praktisi hukum Islam atau para ulama untuk menilai suatu produk muamalah yang sesuai prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad serta ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut.

Dalam ajaran Islam ada ajaran tentang muamalah. Muamalah sendiri merupakan suatu perkara atau urusan yang mengatur hubungan antar manusia baik secara individu maupun berkelompok. Tujuan muamalah adalah untuk menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat yang tentram, damai, makmur dan sejahtera. Dimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al Maidah (5) ayat 2 :

¹ <https://driver.go-jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778>, Diakses Pada Tanggal 28 September 2022 Pukul 17.20 WIB.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : *”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*²

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam kita harus saling tolong menolong seperti halnya dalam muamalah yang saling berhubungan antar masyarakat, seperti contohnya kegiatan dalam bertransaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun dalam hal kegiatan jual beli menurut ajaran Islam sendiri, kita sebagai orang yang beriman harus memenuhi aturan yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Allah telah melarang manusia dalam bermuamalah dengan cara yang tidak baik sebagai terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

² Qur'an Kemenag Surat Al Maidah (5) ayat 2

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai orang beriman dalam melakukan suatu pekerjaan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam agar tidak memakan harta yang batil.

Namun dalam hal ini *Driver* Gojek yang beragama Islam atau muslim sebagai pihak yang memberikan jasa yang menerima dan mengantarkan orderan ke konsumen sesuai yang ada di aplikasi Go food tetap melayani konsumen yang memesan makanan non halal dikarenakan itu cara mereka untuk mencari nafkah.

Secara disengaja maupun tidak disengaja banyak driver Go-Jek yang beragama Islam atau muslim tidak mengetahui pesanan makanan atau Go-Food yang mereka antar ke konsumen mengandung babi atau alkohol seperti makanan Jepang yang menggunakan mirin dan shoyu. Begitu juga dengan Go-Send yang mana *driver* Go-Jek tidak mengetahui isi dalam kemasan tersebut apakah minuman keras atau berupa makanan yang mengandung babi.

Banyak alasan yang menyebabkan para *driver* Go-Jek tidak bisa menolak pesanan makanan tersebut walaupun mereka mengetahui atau tidak bahwa makanan tersebut non halal. Resiko yang dapat dialami driver Go-Jek jika dia menolak orderan pemesanan makanan dari konsumen tanpa alasan yang jelas akan menyebabkan driver Go-Jek tidak mendapatkan upah, bisa turun ratingnya yang otomatis orderan akunnya akan berkurang bahkan bisa jadi akun

³ Qur'an Kemenag Surat An Nisa ayat 29

driver Go-Jek terkunci dalam beberapa hari atau selamanya tidak bisa digunakan lagi akunnya.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “***Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal (Studi Kasus Driver Gojek Muslim Di Kecamatan Ngaliyan)***”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini :

1. Bagaimana praktik jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ojek online yang mengantar makanan non halal
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal

Dalam penelitian “***Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal Pada Studi Kasus Driver Gojek Muslim Di Kecamatan Ngaliyan***” diharapkan dapat dijadikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi keputakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan para *driver* ojek online khususnya *driver* muslim mengenai pandangan hukum Islam praktik pembelian makanan non halal dalam aplikasi

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur seperti artikel ilmiah, skripsi, serta buku menjadi landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan penelitiannya. Adapun literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian pertama oleh Andi Dettia Ati Cawa pada tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Kerjasama Kemitraan Pada Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam”. Di dalam penelitiannya penulis membahas tentang tinjauan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum kepada para driver di dalam kerjasama kemitraan pada perusahaan Go-Jek.⁴
2. Penelitian kedua oleh Apreliani Indah Pratiwi pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order pada Aplikasi Gojek Madiun”. Di dalam penelitiannya penulis membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi delivery order Go-Food ialah menggabungkan akad ijarah dengan akad qardh. Dalam penerapan marketing fee yang digunakan adalah akad ijarah berupa sewa lapak. Dan

⁴ Andi Dettia Ati Cawa, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Kerjasama Kemitraan Pada Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2020.

menurut jumbuh ulama' telah memenuhi syarat dan diperbolehkan.⁵

3. Penelitian ketiga oleh Irma Ertina pada skripsinya yang berjudul “Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Di dalam penelitiannya penulis membahas tentang hukum menjual barang yang haram dikonsumsi adalah haram. Keharamannya secara zatiyah seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr dan secara hufiyah seperti judi, perampokan, korupsi.⁶

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.⁷ Penelitian dalam hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain yang relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dikembangkan prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.⁸ Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

⁵ Apreliani Indah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order pada Aplikasi Gojek Madiun*, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

⁶ Irma Ertina, *Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018.

⁷ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm.3.

⁸ Teuku Mohamad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke III, Jakarta : BPHN, Departemen Kehakiman, 1974, hlm. 14.

Dalam penelitian ini terdapat metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini adalah untuk meneliti apakah di daerah Kecamatan Ngaliyan terdapat *driver* ojek online yang beragama Islam atau muslim menerima orderan makanan non halal dari konsumen di aplikasi.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya yang digunakan penulis termasuk dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis empiris. Aspek yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud agar mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁹

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data mengenai darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan yang dapat dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹¹ Penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan *driver* ojek online yang beragama Islam atau muslim.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hal. 15.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 214.

¹¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal. 53.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala data yang diperoleh penulis atau peneliti yang berasal dari pihak kedua (cerita) atau berasal dari data masa lalu seperti dokumen, maka data tersebut dapat dikatakan dengan sebutan data sekunder.¹² Data tersebut terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang metode penelitian dan ekonometrika
- 2) Buku-buku yang menunjang teori penelitian seperti buku tentang hukum ekonomi islam, etika bisnis, dan lain sebagainya.
- 3) Artikel-artikel hukum ekonomi islam dan penelitian sebelumnya mengenai hukum ekonomi islam, praktek jual beli, etika bisnis seperti jurnal, skripsi tesis dan lain sebagainya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka mengumpulkan datanya dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴ Peneliti akan melakukan wawancara

¹² Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT.Setia Purna Invest, 2007.hal.79.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 91.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Hal.132.

dengan *Driver* Ojek Online di daerah Kecamatan Ngaliyan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dimana observasi ini dilakukan di daerah Kecamatan Ngaliyan kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan mengumpulkan data berdasarkan informasi, pengetahuan yang berkaitan dalam pembahasan yang di butuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis akan melihat data yang ada di Kecamatan Ngaliyan yang diperoleh dari arsip dan website sebagai pelengkap.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dengan sistematis sehingga mudah dipahami.¹⁶

Data yang dianalisis bersamaan tersebut menggunakan metode kualitatif, dimana kualitatif adalah sebuah pengumpulan data suatu latar ilmiah yang memiliki tujuan untuk menafsirkan suatu fenomena yang sedang terjadi, dimana disini seorang penulis berperan sebagai instrumen kuncinya.¹⁷

Adapun tiga tahapan yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif antara lain :

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta : Andi Offset, 2001, Hal.45.

¹⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hal. 241.

¹⁷ Albi Anggita & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV. Jejak, 2018, Hal. 8.

- a. Reduksi data
Tindakan dalam bentuk merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting demi mencari tema dan pola penelitian.
- b. Penyajian data
Tindakan dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan formasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan
Tindakan terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika ini agar lebih mudah dipahami isi dari penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika dengan membagi kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan
Bab ini berisi pendahuluan penelitian yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum Tentang Akad Jual Beli Dalam Go-Food
Bab ini berisi mengenai pembahasan teori jual beli, tentang akad jual beli, hukum Islam terhadap makanan.
- BAB III** : Gambaran Umum Sistem Jual Beli Go-Food
Bab ini berisi mengenai data-data yang berkaitan dengan praktik jasa *driver* ojek

online muslim yang mengantarkan makanan non halal.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Driver* Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal Untuk Customer Non Muslim

Bab ini berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam pada jasa *driver* ojek online yang mengantarkan makanan non halal.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran dan masukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DALAM GO-FOOD

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli layaknya sudah tak asing lagi bagi semua orang. Sebagai manusia yang hidup saling membutuhkan, jual beli menjadi kegiatan yang paling sering dilakukan manusia untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan duniawi. Kata jual beli merupakan gabungan dari kata yang saling berlawanan, kata jual merupakan kegiatan menukar barang dengan alat tukar yang umumnya adalah uang, sedangkan beli merupakan penukaran alat tukar dengan suatu barang yang nilainya sepadan dengan nominal alat tukar tersebut.¹⁸ Menurut bahasa, kata jual beli dalam bahasa arab berarti al-bay'u yang artinya membeli, memiliki, memindah kepemilikan dengan sesuatu yang telah ditentukan. Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat pada pemindahan kepemilikan, pengertian tersebut selaras dengan pendapat beberapa ulama, yaitu: ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan cara tertentu atau kegiatan saling tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan cara tertentu juga. Adapula pendapat Jumhur Ulama bahwasannya jual beli merupakan kegiatan saling menukarkan harta dengan

¹⁸Pudjihard & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:UB Press, 2019), Hlm.24.

harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, sehingga dari pendapat tersebut disimpulkan pengertian tentang jual beli.¹⁹

Didalam artian khusus jual beli merupakan suatu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang tersebut ada maupun tidak ada dihadapan pembeli, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah dapat diprediksikan terlebih dahulu.²⁰ Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa dapat dikatakan jual beli jika tidak bersifat utang dan barang tersebut dapat diprediksikan oleh pembeli, sehingga nantinya akan timbul rasa suka sama suka dan ridho antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang tanpa dijelaskan mampu di mengerti oleh banyak orang, karena kegiatan jual beli sudah menjadi kegiatan yang mayoritas dilakukan setiap hari. Semua orang bisa melakukan kegiatan jual beli dari anak-anak hingga orang tua, Allah SWT memperbolehkan kegiatan jual beli bahkan menyarakannya untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan umat asalkan jual beli tersebut terhindar dari riba dan di dasari oleh suka sama suka, lalu bagaimana untuk tahu jual beli yang terhindar dari riba? didalam islam kegiatan jual beli dilandaskan oleh hukum ekonomi syariah.

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm.66.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2013), Hlm.70.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam menjalankan kegiatan jual beli terdapat landasan hukum yang perlu di terapkan agar kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan terhindar dari riba. Didalam islam ada 4 landasan hukum kegiatan jual beli, antara lain:

a. Al- Qur'an

Didalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“*Padahal Allah SWT telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba*”²¹

Sehubungan dengan ayat di atas bahwasannya Allah SWT telah memperbolehkan kegiatan jual beli yang tidak ada unsur ribanya. Kegiatan jual beli disarankan dan di anjurkan oleh Allah SWT asalkan terjadi atas unsur suka sama suka, sehingga dengan jual beli tersebut akan saling menguntungkan atas dua belah pihak atau lebih. Hal tersebut juga selaras dengan firman allah pada Q.S Al- Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya :“*Hai orang-rang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba*

²¹ Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah Ayat 275.

*jika kamu menjadi orang yang beriman. Dan jika kamu tidak meninggalkan sisa riba maka Allah SWT dan Rasul-mulah yang akan memerangimu.*²²

Adapun firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa: 29

يَأْيِهَآ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari dengan suka sama suka dan janganlah kamu mencelakakan dirimu sesungguhnya Allah SWT Maha penyayang kepadamu.”*²³

Dari firman Allah diatas jual beli antara suka sama suka menjadi kunci keabsahan kegiatan jual beli, karena terjadi dengan keridhoan antara dua belah pihak sehingga akan sama- sama diuntungkan. Riba terjadi apabila ketika kegiatan jual beli terjadi namun terdapat pihak yang merasa dirugikan dari kegiatan jual beli tersebut, sehingga kesejahteraan dan kemaslahatan tidak akan tercipta di dalamnya.

²² Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah Ayat 278-279.

²³ Qur'an Kemenag Surat An-Nisa Ayat 29.

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلٌ أَلْرَّ جُلٍ بِيَدِهِ وَ
كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuuanhu :

Umat : pekerjaan apakah yang paling baik?

Rasulallah SAW : pekerjaan seseorang dengan tangannya dan jual beli yang bersih (H.R Al- Bazzar).²⁴

Sehubungan dengan hadist di atas Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pekerjaan yang mulia dan terbaik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih. Dalam penjelasannya kata bersih dimaknakan untuk jual beli yang terhindar dari unsur riba dan segala unsur kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

c. Ijma'

Ulama islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli, karena jual beli merupakan kegiatan mencari rezeki yang halal dan diberkahi.²⁵Terlebih lagi manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga kegiatan jual beli adalah kegiatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia asalkan didasari dengan unsur

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2018), Hlm.6.

²⁵ ibid

timbang balik dan saling memberikan unsur nilai yang setimpal atau sepadan.

3. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah yang hukumnya dapat berubah-ubah sesuai dengan unsur yang diterapkan didalamnya.

a. Jual Beli Halal

Jual beli memiliki hukum yang mubah (terjadi karena dasar suka sama suka) yang mana segala jual beli diperbolehkan jika dalam unsur suka sama suka. Namun, keabsahan tersebut dapat berubah jika terdapat suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT atau memiliki makna yang dihindari atau dilarang oleh Rasulullah.²⁶

b. Jual beli Haram

Kegiatan jual beli tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur atau tindakan yang tidak sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan mengurutkan sebab-sebab, antara lain:

1) Haram terkait akad

Adapun 2 jenis jual beli haram yang terkait dengan akad, antara lain:

a) Barang melanggar syariah

Terjadinya unsur pelanggaran syariah yang menyebabkan keharaman pada jual beli terjadi karena, antara lain barang tidak terlihat, barang rusak tanpa diketahui pihak pembeli, barang tidak memiliki manfaat, dan barang najis atau barang yang

²⁶ <https://an-nur.ac.id/hukum-jual-beli/> Diakses Pada 30 agustus 2022 Pukul 13.34 WIB.

diharamkan dalam islam. Sebab tersebut tentu saja tidak dapat diganggu gugat karena objek didalam jual beli yang menjadi sebab utama sehingga jual beli tersebut tidak sah dan haram untuk dilakukan.

b) Akad melanggar syariah

Akad menjadi pengikat didalam kegiatan jual beli, sehingga jika terjadi akad yang melanggar syariah maka jual beli tersebut menjadi haram dilakukan. Contoh dari akad yang melanggar syariah adalah terjadinya jual beli yang mengandung unsur riba, gharar, dan menimbulkan kerugian salah satu pihak jual beli. Salah satu contoh akad yang melanggar syariah di sini, antara lain: jual beli hewan yang masih berupa janin hewan yang masih didalam kandungan, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan yang masih didalam air, jual beli ini memiliki unsur riba²⁷

2) Haram terkait diluar akad

Adapun jual beli yang haram terkait di luar akad terbagi menjadi 2, antara lain:

a) Dharah Mutlak

Menurut Ibn Rushd (w.595) *al-dhari'ah* atau *dharah* adalah sesuatu yang secara lahiriah diperbolehkan namun berhubungan erat dengan perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba. Adapun pendapat ulama al Shatibi (w.790 H), berpendapat bahwa *al-dhariah* atau *Dharah* pada hakikatnya merupakan sesuatu

²⁷ Ibid,

yang maslahat namun menjadi pengantar sesuatu yang mafsafah atau merusak. Seperti jual beli yang menimbulkan kesengsaraan. Yang termasuk didalam dharah mutlak yaitu: jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anak, jual beli perasan buah yang akan dijadikan khamar.

b) Melanggar larangan Agama

Jual beli akan hilang kehalalannya apabila melanggar agama , salah satu contoh dari jual beli yang melanggar agama adalah jual beli pada saat adzan sholat jum'at, jual beli mushaf kepada fakir miskin.²⁸

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.²⁹ Berikut adalah rukun dan syarat jual beli, sebagai berikut :

²⁸ Ahmad Sarwat, Fiqih Jual-Beli, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018), Hlm.10.

²⁹ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm.25.

a. Rukun Jual Beli

Didalam jual beli terdapat rukun yang terbagi menjadi beberapa, antara lain:

1) *Sighah (ijab qobul)*

Rukun jual beli yang pertama ini merupakan pengikat yang paling penting, dimana tanpa adanya akad jual beli tidak akan bisa terjadi. Biasanya ijab qabul terjadi ketika antara pembeli sama-sama ridho (rela) sehingga terjadilah sebuah akad jual beli. Biasanya didalam akad jual beli terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Adapun pengertian ijab qabul secara singkat. Ijab merupakan ungkapan yang muncul dari penjual sebagai tanda bahwa penjual merelakan untuk memindahkan kepemilikan terhadap barang tersebut. sedangkan qabul adalah persetujuan yang diungkapkan dari pembeli sebagai tanda persetujuan bahwa pembeli berminat dan rela untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut menjadi miliknya dengan menyerahkan imbalan berupa alat tukar yang setimpal atau senilai dengan barang tersebut. Peristiwa ijab qabul dikatakan sah ketika menggunakan kata, ucapan, atau apapun yang menunjukkan saling rela antara kedua belah pihak.³⁰

2) *Pelaku Jual Beli (Ba'i Wal Musytari)*

Sama halnya dengan ijab qabul, jual beli tidak akan terjadi jika tidak adanya pelaku jual beli yang menimbulkan sebuah akad atau ijab qabul. Pelaku jual beli bisa berupa dua orang atau lebih tergantung terhadap kapasitas jual beli tersebut. Didalam jual beli yang sah didalam kegiatan jual

³⁰ Pudjihard & Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang:UB Press, 2019), Hlm.28.

beli, pelaku harus dalam keadaan sadar dan paham terhadap nilai dan syarat didalam jual beli.

3) Barang

Barang atau objek jual beli memiliki arti penting yang sama terhadap kedua rukun di atas. Adapun ketentuan didalam objek jual beli yang menjadi ketentuan sah atau tidaknya objek jual beli tersebut, antara lain :

- a) Barang berupa objek yang wujud atas apa yang telah di akadkan antara pelaku jual beli
- b) Objek jual beli harus berupa harta (maal) atau sesuatu yang memberikan manfaat atau bermanfaat
- c) Barang tersebut riil milik penjual ada saat akad berlangsung. Objek jual beli dapat diserahkan terimakan.
- d) Barang telah diketahui oleh penjual dan pembeli baik berupa wujud, sifat dan unsur-unsur lain yang terkandung di dalamnya.³¹

b. Syarat Sah Jual Beli

Suatu aktivitas jual beli tidak akan sah jika tidak terpenuhi 7 syarat didalam akad, antara lain:

- 1) Saling rela (suka sama suka). Kerelaan menjadi poiin utama agar adanya keridhoan.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan didalam melakukan akad, dimana kriteria tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria yaitu : sehat akal, baligh, paham terhadap makna jual beli dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

³¹ Ibid, Hlm.29.

- 3) Harta yang menjadi objek jual beli, jual beli tidak akan sah apabila objek barang tersebut bukanlah milik penjual atau penjual tersebut menjual objek tanpa persetujuan pemiliknyanya.
- 4) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan didalam agama, seperti contohnya: bukan barang maksiat, bukan berupa khamar, bukan barang najis, atau hal-hal yang menimpang didalam agama.
- 5) Objek jual beli merupakan barang atau objek yang dapat diserahkan terimakan, adapun salah satu contoh jual beli yang tidak sah karena objek tidak dapat diserahkan terimakan yaitu burung yang ada di angkasa, ikan yang masih didalam air.
- 6) Objek jual beli telah diketahui oleh kedua belah pihak pelaku jual beli baik dari wujud, sifat, unsur-unsur yang terdapat didalamnya.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan : “ Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.³²

B. Layanan

Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta mengatakan bahwa layanan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menolong yang menyediakan segala apa yang di perlukan orang lain, seperti anda saat menerima tamu atau berinteraksi dengan pembeli.³³ Layanan biasanya akrab atau sering dilakukan ketika kita melakukan aktivitas

³² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2019), Hlm.104

³³ Mohammad Iqbal, Pelayanan Yang Memuaskan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), Hlm. 53.

jual beli, dimana dalam jual beli ada yang disebut dengan praktek *service* atau layanan yang berguna untuk memberikan atau memenuhi permintaan terhadap apa yang pelanggan atau *customer* butuhkan, maka dari itu banyak orang yang mengartikan layanan dengan sebutan *service*. Layanan didalam jual beli sangat berperan penting didalam menciptakan kepuasan pelanggan. Biasanya layanan sering kali dijadikan patokan *customer* didalam memberikan penilaian terhadap aktivitas jual beli yang mereka lakukan. Layanan yang baik tidaklah hanya dilakukan ketika kita melakukan aktivitas jual beli saja, namun juga perlu kita lakukan di segala aktivitas kita sehari-hari. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjalin hubungan baik kepada sesama umat manusia sehingga layanan sangat di perlukan agar hubungan baik tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Layanan adalah objek jasa yang biasanya diberikan atau didapatkan ketika kita sedang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Didalam aplikasi Gojek produk layanan yang diberikan sangatlah banyak terlebih lagi aplikasi gojek merupakan aplikasi jasa yang di peruntukan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan di dunia pekerjaan maupun kesibukan terhadap aktivitasnya yang padat. Adapun beberapa produk layanan yang di berikan aplikasi gojek yaitu : layanan transportasi dan logistik, layanan pembayaran, layanan pesan antar makanan dan belanja, layanan hiburan, layanan bisnis³⁴. Dari beberapa produk yang di berikan aplikasi Gojek, ada 2 layanan yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik kebutuhan jasa maupun berupa barang yaitu layanan transportasi & logistik, dan layanan pesan antar makanan dan belanja. Kedua layanan tersebut sedang menjadi primadona terlebih lagi layanan tersebut merupakan

³⁴ <https://www.gojek.com/id-id/products/> Diakses 2 Sept 2022

jalan alternatif yang tepat di tengah pandemi covid-19 ini yang belum mereda.³⁵

C. Akad Wakalah Bil- Ujrah

1. Pengertian Akad Wakalah Bil -Ujrah

Secara bahasa wakalah adalah perlindungan (Al-Hafidz), pencukupan (Al-Kifayah), tanggungan (Ad-Dhamman), atau pendelegasian (Al-tafwidh), yang di artikan juga sebagai suatu yang memberi kuasa atau mewakilkan.³⁶ Ada didalam Fatwa DSN-MUI bahwasannya akad wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa (muwakil) kepada (wakil) bertujuan untuk melakukan kegiatan tertentu.

2. Dasar Hukum Wakalah

Didalam segala aktivitas tentunya harus memiliki pegangan atau sebuah pedoman yang menjadi panutan agar suatu aktivitas tersebut tetap sesuai dengan jalan Allah yaitu sesuai dengan syariat islam.

Adapun landasan hukum yang ada didalam akad wakalah, antara lain:

a) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan*

³⁵ Ibid,

³⁶ Chindy Fransiska.Dkk, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dan Praktik Jasa Titip Barang (studi kasus pada princessist Online Shop)”* jurnal prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, (2019)

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”³⁷ (QS Al Ma'idah: 5 ayat 2)

b) Hadits

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ
لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ
مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَّقَا ضَاهُ فَقَالَ : أَعْطُوهُ،
فَطَلَبُوا لَهَا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَهَا فَقَالَ : أَعْطُوهُ فَقَالَ : أَوْ فَيْتَنِي أَوْ فِي اللَّهِ لَكَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (إِنَّ خَيْرَ كُمْ أ
حَسَنُكُمْ قَضَاءً)

Artinya : *Seorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada Nabi SAW., ia kemudian datang untuk minta dibayarkan. Beliau lalu berseru: "Berilah (bayarlah) orang ini". Mereka lalu meminta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (Rasulullah) kemudian bersabda: "berikanlah kepadanya". Orang itu lantas berkata: "bayarlah aku semoga Allah membayarmu". Rasulullah (lalu) bersabda "sesungguhnya orang yang paling baik di*

³⁷ Kementerian Agama RI, Quran.Kemenag.go.id, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Ma'idah 5:2.

antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar”.³⁸

c) Ijma’

Para ulama memperbolehkan adanya akad wakalah bahkan sebagian mensunahkan karena wakalah masuk dalam kategori tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.³⁹

3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

Wakalah adalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, wakalah tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab dan qabul, dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apa pun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Dibolehkan bagi salah satu dari kedua belah pihak pelaku akad untuk menarik kembali wakalah dan membatalkan akad dalam kondisi apa pun, karena wakalah termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim.⁴⁰

a) Orang yang mewakilkan (*Muwakil*)

Didalam akad wakalah pihak yang menjadi muwakil atau orang yang akan memberikan wewenang harus memiliki kepercayaan tinggi terhadap wakil. Dimana muwakil akan memberikan tanggungjawab sementara kepada wakil untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya dengan persetujuan di awal. Biasanya pada saat akad di ucapkan akan disebutkan perjanjian apakah akad wakalah ini akan adanya

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, jilid 13, (Bandung : Al-Ma’arif, 1988), Hlm,61.

³⁹ ME Setyanto, *Wakalah Bill Ujrah dan Implementasinya*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).Hlm,6.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz V, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), Hlm.236

suatu imbalan atau tidak. Namun biasanya didalam aktivitas jual beli jenis wakalah yang sering digunakan adalah wakalah bil ujah. Adapaun syarat ketika seseorang menjadi muwakil, yaitu orang tersebut harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap wakil, dirinya dalam keadaan sehat akal dan sadar, serta memiliki kekuasaan mutlak terhadap sesuatu yang akan menjadi objek akad. Jika muwakil bukanlah yang menjadi pengguna mutlak objek wakallah maka akad tersebut di anggap batal atau tidak sah.⁴¹

- b) Orang yang diwakilkan (*waqil*)
Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil yang didasarkan pada Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil dan belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain dan si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas.⁴²
- c) Objek akad (sesuatu yang diwakilkan) Objek akad didalam akad wakalah dapat berupa barang, pekerjaan, jasa yang tidak dapat diwakilkan kembali oleh wakil kecuali atas izin muwakil, syaratnya :
 - 1) Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan

⁴¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) Hlm. 235

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana Predata Media Grop, t.t), Hlm. 189

ibadah seperti sholat , puasa, dan membaca al-Qur'an.

- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- 3) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku.”⁴³

d) Shigat

Shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti “saya wakilkkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam shigat kabul ini si wakil tidak mensyaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah.⁴⁴

4. Berakhirnya Akad Wakalah

Berakhirnya akad wakalah adalah ketika wakil telah menyelesaikan tugasnya dan amanat yang diterimanya telah disampaikan kepada muwakil. Adapun berakhirnya wakalah menurut Fiqih Muamalah, akad wakalah dapat batal atau berakhir ketika, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak wafat ketika akad belum terselesaikan.

⁴³ Moh.Anwar, Fiqih Islam : mu'amalah,munakahat, faro'id dan jinayah, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1979), Hlm.189.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algrasindo, 1994), Hlm.321.

- b) Apabila amanah yang diberikan telah diselesaikan oleh wakil atau muwakil, menarik atau memberhentikan wakil untuk menerima amanah atau wewenang.
- c) Diputuskan akad wakalah
- d) Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek yang dikuasai
- e) Salah satu pihak tiba-tiba hilang akal sehat.⁴⁵ Adapula kesalahan yang mengakibatkan berakhirnya akad wakalah adalah ketika wakil mewakilkan kembali tugas atau amanah yang diberikan muwakil tanpa persetujuan muwakil. Ketika hal tersebut terjadi pada saat akad berlangsung, maka akan otomatis pula akad tersebut berhenti atau tidak sah jika tetap diteruskan.

D. Hukum Islam Tentang Makanan

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Tidak ada manusia dimuka bumi ini yang tidak membutuhkan makanan terlebih lagi minuman. Allah SWT memperbolehkan umatnya untuk memakan sebagian besar dari apa yang tersedia di muka bumi ini terkecuali barang yang diharamkan yang tertulis dalam firman-firman-Nya

Jenis makanan dan minuman dapat kita temui di alam langsung maupun melalui jalur perdagangan melalui tangan kedua yaitu manusia atau lembaga. Terlebih lagi di

⁴⁵ Yudistya Teguh, (pemberian kuasa) (Definisi Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakalah, Kewajiban kuasa, Pemberi kuasa, Cara dan Bentuk Kuasa, Macam-Macam Kuasa,berakhirnya Kuasa, Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan FATWA DSN-MUI), Jurnal Ekonomi Islam Wakalah, tt, Bandung : Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

era modern sekarang yang hidup serba canggih dimana kita bisa mendapatkan apapun dengan mudah cepat melalui kemajuan teknologi. Jenis makanan yang berasal dari alam ada beberapa jenisnya, yaitu: makanan dari hewani, makanan dari tumbuhan, makanan dari darat, maupun makanan dari air Allah telah menyediakannya dengan melimpah untuk umat manusia agar kebutuhannya selalu tercukupi. Seperti yang telah dibicarakan tadi bahwasannya dari seluruh makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah SWT, ada beberapa bahkan hanya sebagian kecil yang tidak diperbolehkan atau di haramkan untuk di konsumsi umat manusia. Berikut makanan halal dan haram menurut Islam, antara lain:

1. Makanan Halal

Kata halal sejatinya sudah dijadikan patokan umat muslim didalam melakukan segala tindakan. Begitu pula terhadap makanan. Memang Allah telah memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengkonsumsi segala yang ada di muka bumi ini kecuali makanan dan minuman yang diharamkan. Adapun firman Allah SWT tentang perintahnya mengkonsumsi sesuatu yang halal dan menjauhi sesuatu yang diharamkan Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya : “ *wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat dimuka bumi ini* “ (Q.S Al- Baqarah : 168).⁴⁶

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Quran.Kemenag.go.id, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”
(Q.S Al-Baqarah : 172)⁴⁷

Berdasarkan firman Allah SWT dan hadits, adapun jenis-jenis makanan yang halal untuk dikonsumsi, antara lain:

- a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan.
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan, oleh Allah dan Rasul
- c. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, dan tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah
- d. Binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar.⁴⁸

Adapun makanan dan minuman yang halal, antara lain:

- a. Semua binatang yang hidup di air, baik berupa ikan maupun bukan ikan
- b. Semua yang suci, baik suci hukumnya maupun suci keadaannya
- c. Binatang yang telah di sembelih dengan syariat islam. Begitu pula hasil buruan binatang yang telah di didik untuk berburu dan ketika dilepaskannya membaca bismillah

⁴⁷ Ibid, ayat 172

⁴⁸ Suryana, Makanan yang Halal & Haram, (Jakarta : PT. Mapan,2009) Hlm.6.

- d. Bangkai ikan dan belalang serta makanan lain yang diharamkan oleh ajaran islam
- e. Semua minuman yang terbuat dari sari buah-buahan seperti anggur, jeruk, markisa, sirsak, apel, dll
- f. Air susu ibu, susu kambing serta susu binatang lain yang diharamkan oleh Allah
- g. Minuman yang berasal dari lebah yaitu madu.⁴⁹

2. Makanan haram

Haram memiliki arti larangan. Yang mana ketika suatu makanan atau minuman telah diharamkan hukumnya untuk di konsumsi maka tidaklah bisa diganggu gugat, apabila hal tersebut tetap dilanggar atau di lakukan maka adapun hukumnya, antara lain:

- a. Hilangnya keberkahan
- b. Amal ibadah akan di halangi. Hal tersebut seiring dengan hadits berikut ini:

وَرَوَى الْحَافِظُ ابْنُ مَرْدَوَيْحٍ حَدِيثًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقْفَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَدْعُنِي أَنْ أَكُونَ مَنْ أَجَابَ اللَّهُ صَلَاتِهِ" فَأَجَابَ رَسُولُ اللَّهِ. يَا سَعْدُ ، حُسْنُ طَعَامِكَ (طَعَامِكَ) قَانُونِي) بِالتَّأَكِيدِ سَتَسْتُجَابُ دَعْوَاتِكَ. وَمِنْ أَجْلِ رُوحِيَّاتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِذَا وَضَعَ أَحَدٌ فِي بَطْنِهِ طَعَامًا مَحْظُورًا ، فَلَنْ تَقْبَلَ أَعْمَالُهُ

⁴⁹ Suryana, Makanan yang Halal & Haram, (Jakarta : PT. Mapan,2009) Hlm.7.

أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَإِذَا نَمَا خَادِمٌ لَحْمُهُ مِنْ
الْغَشِّ وَالرِّبَا ، فَالْجَحِيمُ أَحَقُّ بِهِ . حَدِيثٌ
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

“Al-Hafidz Ibnu Mardawih meriwayatkan sebuah Hadits dari Ibnu Abbas bahwa Sa’ad bin Abi Waqah berkata kepada Nabi SAW “Ya Rasulullah doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah “. lalu Rasulullah menjawab “wahai sa’ad perbaikilah makananmu (makanan yang halal) niscaya engkau akan selalu dikabulkan doa-doanya. Dan demi jiwaku yang ada ditangan-Nya sungguh jika ada yang memasukan makanan haram ke perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari, dan jika seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya” (HR At-Thabrani).⁵⁰

Dari hadits di atas dapat kita ambil kesimpulan:

- 1) Perintah dari Allah agar memakan makanan yang halal.
- 2) Makanan yang halal merupakan sebab terkabulnya do’a.
- 3) Salah satu dampak dari memakan makanan yang haram adalah tidak diterimanya amalan kita.⁵¹

⁵⁰ Ad-durar Al-Mantsur fi Tafsir bil Ma’tsur Juz: II hal. 403

⁵¹ <http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatannur&id=176> Diakses pada tanggal 02 September 2022 pukul 14.28 WIB

Didalam Islam makanan haram ada dua jenis, antara lain:

a. Haram karena zatnya

Maksud haram karena zatnya disini adalah ketika orang memakan makanan namun kandungan didalam makanan atau minuman tersebut sudah diharamkan oleh Allah seperti contohnya : bangkai hewan, daging hewan yang najis, daging hewan yang diharamkan, darah hewan, khamar, dan lain sebagainya.

b. Haram karena sebab

Haram karena sebab di sini adalah ketika suatu makanan dan minuman yang asalnya halal namun ada sebab dan akibat yang membuat makanan atau minuman tersebut diharamkan, seperti contohnya ayam hasil mencuri, makanan hasil sesajen, dan makanan atau minuman yang didapatkan dengan hasil korupsi dan lain sebagainya yang menyimpang.⁵²

⁵² Suryana, Makanan yang Halal & Haram, (Jakarta : PT. Mapan, 2009) hlm.7

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM JUAL BELI GO-FOOD

A. Gambaran Umum Go-Jek

1. Sejarah dan Perkembangan Go-Jek

Gojek resmi didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. dengan 20 orang pengemudi. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta.

Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.⁵³ Dari kesadaran itu Nadiem mampu menciptakan aplikasi yang sering kita sebut dengan sebutan GOJEK,

Keberadaan Gojek ini seakan menjadi jawaban apa yang di butuhkan masyarakat di dunia modern ini yang mana sebagian besar mereka memiliki aktifitas baik itu menyangkut pekerjaan, pendidikan atau aktivitas penting lainnya yang jauh dari rumah tempat tinggalnya. Dari pencapaian yang kini di raih oleh GOJEK Indonesia tentulah tidak diraihinya dengan

⁵³ <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek> 6 September 2022 Pukul 11.30 WIB

mudah dan instan.

Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.

Sejak perilisan aplikasi Gojek Indonesia versi iOS dan Android inilah, nama aplikasi Gojek Indonesia semakin meroket dan tetap digunakan sampai saat ini oleh puluhan ribu masyarakat Indonesia.⁵⁸ Keberadaan Go-jek tentu mampu membantu didalam peningkatan taraf hidup perekonomian di Indonesia.

2. Visi dan Misi Go-Jek

- a. Visi : Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek .
- b. Misi : menjadi acuan untuk menjalankan tujuan pengembangan teknologi di dunia transportasi.

3. Karakteristik *driver* Gojek di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

- a. Syarat untuk menjadi *driver* Gojek adalah merupakan warga negara Indonesia dan umur minimum 18 tahun dan maksimum 65 tahun pada saat pendaftaran.
- b. Batas maksimal umur kendaraan 8 tahun dihitung dari tahun pendaftaran, maksimal CC tidak boleh lebih dari sama dengan 250 CC, kendaraan harus 4

tak dan bukan motor tipe Trail, Sport atau Touring.⁵⁴

- c.. Karakteristik *Driver* Gojek dari Segi Pakaian
Mengharuskan karyawan atau *Driver* baik wanita maupun pria untuk memakai pakaian seragam yang telah dikeluarkan oleh Gojek berupa jaket dan helm yang berwarna hijau tua.
- d. Karakteristik *Driver* Gojek dari Segi Ekonomi
Ada beberapa *driver* Gojek yang memilih bekerja sebagai partner Gojek karena faktor ekonomi, dan adapula yang bekerja dengan alasan hanya mengisi waktu luang, dan ada juga yang menjadi *driver* Gojek hanya untuk pekerjaan sampingan meskipun sudah mempunyai pekerjaan tetap. Tak sedikit orang yang bekerja sebagai *driver* gojek di Kecamatan Ngaliyan adalah berasal dari luar Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dan hanya tinggal di kos atau kontrakan sederhana.
- e. Wawancara dengan *Driver* Gojek
 - 1) Slamet Hidayat (40), salah satu *driver* Gojek yang berasal dari Kecamatan Ngaliyan dan tinggal di Jatisari Mijen. Menurutnya selama menjadi *driver* Gojek, mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapak Slamet biasa menunggu orderan di sekitar lapangan Ngaliyan (Taman Wayang) mulai pagi sekitar pukul 07.00 hingga pukul 11.00 lalu istirahat. Kemudian melanjutkan lagi sekitar pukul 14.00 hingga pukul 21.00. Untuk orderan yang kategori haram ada yang sudah ketahuan waktu order dan ada yang tidak ketahuan kategori

⁵⁴ <https://www.gojek.com/blog/gojek/persyaratan-daftar-gojek/> Diakses Pada Tgl 14 Agustus 2022 Pukul 17.00 WIB

haramnya, baru ketahuan waktu ambil barangnya. Tetapi saya tetap menjalankan orderan tersebut karena dari situ saya dapat penghasilan.



- 2) Asep (32), salah satu *driver* Gojek yang beragama islam berasal dari Kecamatan Ngaliyan dan tinggal di Palir. Menurutnya selama menjadi *driver* Gojek, mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapak Asep biasa menunggu orderan di sekitar kantor kelurahan Ngaliyan mulai siang sekitar pukul 12.30 hingga pukul 14.00 lalu istirahat. Kemudian melanjutkan lagi sekitar sore sampai malam pukul 14.30 hingga pukul 22.00. Saya tidak mengecek orderan, jadi baik itu haram atau halal tetap jalani karena ini menyangkut penghasilan saya.



- 3) Yulianto (55), salah satu *driver* Gojek muslim yang berasal dari Kecamatan Ngaliyan dan tinggal di Bringin Asri. Menurutnya selama menjadi *driver* Gojek, mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapak Yulianto biasa menunggu orderan di sekitar kantor kecamatan Ngaliyan (sekitar lapangan basket) mulai sore sekitar pukul 15.00 hingga pukul 17.30 lalu istirahat. Kemudian melanjutkan lagi sekitar pukul 18.30 hingga pukul 21.30. Tidak saya cek haram tidaknya karena menyangkut target order untuk penghasilan yang saya dapatkan.



- f. Karakteristik *Driver* Gojek dari Segi Agama
PT. Gojek tidak memberi peraturan khusus dalam hal Agama, yang beragama apapun diperbolehkan untuk mendaftar sebagai *driver* Gojek. Hal tersebut bisa kita lihat di beberapa tempat masjid atau mushola banyak *driver* yang menyempatkan waktunya untuk beribadah sembari menunggu ada orderan masuk, bahkan ada yang sengaja mematikan aplikasi agar ibadah lebih khusyu' dan tidak terganggu. Hal tersebut menyimpulkan bahwa Gojek tidak mempermasalahkan Agama didalam pekerjaan tersebut.

B. Layanan Go-Jek

Dari awal berdiri hingga saat ini Gojek telah berhasil menciptakan beberapa jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan yaitu:

1. Layanan Transportasi dan Logistik

a. Go-Box



Go-Box merupakan jasa layanan untuk memesan mobil pick up untuk antar dan kirim barang dalam jumlah yang besar.

b. Go-Send



Go-Send merupakan jasa layanan pengiriman barang layaknya kantor pos, akan tetapi waktu pengiriman lebih cepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim suatu barang. Di dalam layanan ini customer bisa memilih pembayaran ongkir akan di bebankan ke penerima ataupun pengirim tersebut dan dapat memilih menggunakan sistem cash maupun dengan metode pembayaran Gopay.⁵⁵

c. Go-Ride



Go-Ride merupakan jasa layanan untuk mengantarkan konsumen kemana saja sesuai alamat yang dituju menggunakan sepeda motor.

⁵⁵ <https://www.go-jek.com> Diakses Pada Tgl 16 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

d. Go-Car



Go-car merupakan layanan Go-jek yang berupa pengantaran konsumen kemana saja dengan menggunakan alat transportasi mobil.

e. Go-bluebird



Layanan Go-bluebird merupakan kolaborasi PT.Go-jek dengan PT. Bluebird. Dimana didalam layanan ini pelanggan akan di mudahkan didalam mendapatkan taksi dan melalui layanan ini pelanggan tidak perlu membayar tunai karena disediakan sistem layanan non tunai, seperti Go-pay, Paylater, Link Aja, Credit, dan debit card. Sehingga dengan melalui layanan ini pelanggan akan lebih di mudahkan dan praktis.⁵⁶

2. Layanan Pesan Makan dan Belanja

a. Go-food



Merupakan jasa layanan untuk memberikan kemudahan dalam layanan pesan antar makanan berkerjasama dengan para marchant.

⁵⁶ [Https://www.go-jek.com](https://www.go-jek.com) Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 17.00 WIB.

b. Go-mart



Merupakan layanan untuk memberikan kemudahan berbelanja dari aplikasi ponsel dimanapun kita berada, terdapat puluhan toko dengan puluhan ribu produk, sehingga akan lebih praktis dan membuat konsumen lebih mudah berbelanja.

c. Go-med



Merupakan hasil kolaborasi antara GO-JEK dengan Halodoc. Go-Med merupakan layanan untuk Pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan Go-Med.

3. Layanan Hiburan

a. Go-tik



Merupakan jasa layanan pemesanan tiket bioskop, yang memberikan kemudahan untuk menonton film yang diinginkan

b. Go-play




Merupakan layanan streaming dan download film atau serial yang dapat diperoleh dari gojek. Layanan ini memudahkan bagi pecinta film maupun serial yang ingin menonton dengan mudah dan praktis.

c. Gambaran Umum Pemesanan Go-Food

Go-food merupakan layanan pesan antar makanan, dengan bertujuan untuk memudahkan pelanggan yang sedang berada di luar jangkauan ketika merasa lapar. Gojek di lengkapi dengan berbagai jenis menu makanan yang di tawarkan oleh merchant yang menjalin kerjasama mitra dengan go-jek. Adapun langkah- langkah untuk menikmati layanan go-food ini, antara lain:

1. Pastikan dahulu sudah mendownload dan menginstal aplikasi Go-jek terlebih dahulu
2. Buka aplikasi Gojek. Kemudian akan muncul tampilan beranda, seperti dibawah ini⁵⁷ (Gambar 1.1)
Didalam tampilan beranda terdapat beberapa menu. Kamu cukup klik pada menu Go-food sesuai dengan tanda panah



Gambar 1.1


⁵⁷ Diakses di <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD> Pada 5 September 2022 Pukul 11.02WIB

3. Kemudian akan di tampilkan dengan berbagai pilihan menu, mulai dari yang terdekat hingga yang terjauh, outlet yang terlaris maupun outlet yang baru bergabung. Biasanya juga terdapat pilihan menu (gambar 1.2) sesuai dengan kategori promo yang sedang berlaku.⁵⁸
4. Pilih merchant, kemudian pilih menu yang ingin di beli (gambar 1.2 dan 1.3)




Gambar 1.2

⁵⁸ Diakses di <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD> pada 5 September 2022 pukul 11.02



Gambar 1.3

5. Melakukan pembayaran dengan klik BAYAR



Gambar 1.4

d. Gambaran Umum Fitur Go-Send

Layanan Go-send merupakan layanan pesan antar berupa barang yang sama seperti sistem pos atau cargo. Namun didalam layanan Go-send memiliki ketentuan yang tidak sebanyak jasa pengantaran barang lainnya. Jika didalam akad wakalah pada layanan go-send, *driver* bertugas sebagai wakil (yang mendapatkan amanah) dan pelanggan bertugas sebagai muwakil (pemberi amanah). Di Semarang sendiri layanan Go-send banyak di gunakan untuk para online shop yang ingin mengirimkan barang dagangannya ke customer. Layanan Go-send juga sudah terhubung oleh Shopee dimana pembeli dapat memilih metode pengiriman Go-send juga masih dalam satu kota yang sama atau memiliki jarak yang cukup dekat dengan lokasi merchant shopee.

Go-send adalah layanan pengiriman barang yang diselenggarakan oleh PT. Paket Anak Bangsa sebagai salah satu afiliasi gojek, yang disediakan oleh mitra dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk mengangkut barang dari lokasi penjemputan pengirim barang ke lokasi tujuan penerima barang yang ditentukan oleh pengguna. Layanan Go-send di ciptakan bagi orang yang ingin mengirimkan barang tanpa ribet dalam waktu yang cukup singkat, yaitu dengan estimasi waktu 1-2 jam saja untuk service Go-send instant. Selain itu di layanan Go-send semakin aman karena di lengkapi dengan fitur asuransi dan live tracking. sehingga menguntungkan bagi pengirim maupun penerima barang nantinya⁵⁹. Adapun beberapa service yang ditawarkan didalam layanan Go-Send, antara lain:

1. Go-send instant

Layanan go-send ini diperuntukan bagi pelanggan yang

⁵⁹ *Www.gojek.com* di akses 28 September 2022 pada pukul 10.00 WIB

ingin mengantar barang dengan estimasi 1-2 jam, layanan ini diperuntukan bagi pengiriman dalam kota (kota yang sama).

2. Go-send sameday

Service go-send ini diperuntukan bagi pelanggan yang ingin mengirimkan paket dengan estimasi 6-8 jam dengan dilengkapi figure tracking sehingga pelanggan dapat merasakan aman.

3. Go-send API

Service Go-send API adalah layanan pengiriman *on-demand* untuk platform online yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan

4. Go-send Intercity


Service layanan Go-send ini diperuntukan bagi pengiriman luar kota tanpa pelanggan harus ribet-ribet keluar rumah, karena semuanya dapat di pesan dan dilacak melalui android pelanggan.

5. Go-send portal

Go-send dengan service portal diperuntukan bagi para online shop yang ingin mengirim paket sekaligus dengan sekali order.

Berikut beberapa petunjuk didalam menggunakan layanan Go-send, antara lain

- a. buka aplikasi Go-jek, pilih layanan Go-send
- b. pilih kategori pengiriman barang. Dalam kota atau luar kota
- c. Isi detail pengiriman barang dan disesuaikan dengan petunjuk gambar 2.1



Gambar 2.1

d. Isi detail pengambilan paket (Gambar 2.2)




Gambar 2.2

e. Isi komoditi barang (gambar 2.3)



Gambar 2.3

f. Melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang di inginkan (gambar 2.4)




Gambar 2.4

e. Praktek Jasa *Driver* Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal Untuk Customer Non Muslim

Di jaman sekarang ini, masyarakat dimudahkan dalam berbagai urusan melalui jasa online. Khususnya untuk membeli makanan, masyarakat tak perlu untuk pergi ke resto yang ingin dikunjunginya hanya untuk membeli makanan tertentu. Karena sudah ada berbagai aplikasi yang menyediakan layanan *food*. Seperti Go-Food, masyarakat hanya perlu memilih resto mana yang ingin dituju lalu memilih makanan atau minuman apa yang akan dipesan, dan bisa memilih untuk membayar secara tunai atau dengan menggunakan *Gopay*. Setelah memilih resto dan makanan yang akan dipesan, muncullah notifikasi di aplikasi *driver* jika ada pesanan. Namun *driver* hanya mengetahui resto yang dituju, tidak mengetahui apa yang dipesan oleh pelanggan. Setelah *driver* meng-klik tombol “ambil orderan” maka barulah muncul menu yang dipesan oleh pelanggan. Tak jarang, *driver* menemukan beberapa yang memesan makanan non halal, misalnya masakan babi atau ternyata yang dipesan oleh pelanggan adalah minuman keras. Rata-rata, *driver* tidak memperlmasalahkan hal tersebut dan tetap mengambil orderan dan mengantarkan ke konsumen, entah makanan yang dipesan itu halal ataupun non halal.



Gambar. Makanan non halal



Gambar. Minuman non halal

f. Sistem upah *Driver* Go-Jek Pada Online Food

Sebelumnya kita harus tahu bahwa perusahaan Gojek bisa berkembang dari banyaknya mitra yang bergabung . Jadi setiap *driver* yang mendapatkan orderan maka hasil orderan tersebut akan dipotong sebesar 20% untuk perusahaan. Namun para *driver* tidak perlu khawatir akan potongan tersebut karena sudah sangat diperhitungkan oleh pihak Gojek, selain itu Gojek juga memberikan sistem bonus sesuai dengan point yang didapatkan *driver* tapi jika perfoma *driver* dibawah 75% maka sistem gojek tidak akan memberikan bonus dalam satu hari kedepan sampai pukul 00.00. Untuk perhitungan perfoma dapat dirumuskan seperti: $(\text{Orderan yang diselesaikan} / \text{Orderan Masuk}) \times 100\% = \text{Angka Perfoma}$.⁶⁰

Sistem gaji per orderan gojek dapat dilihat dari jenis layanan orderan yang didapatkan yaitu layanan Go-Ride, Go-Food, Go-Box, Go-Send, Go-Mart, maupun point yang didapatkan. Sistem gaji pada Gojek tidak terhitung bulanan seperti halnya pada karyawan tetapi gaji yang didapatkan dari seberapa banyak *driver* mendapatkan orderan. Pada layanan Go-Food, orderan pemesanan makanan untuk perkilometernya sebesar Rp.2.500 secara umumnya tetapi ada beberapa kota dengan tarif yang berbeda tergantung dari biaya hidup kota itu sendiri. Untuk kilometer pertama sampai dengan kilometer keempat pembayaran ditarif sebesar Rp. 10.000 sehingga hasil pendapatan untuk *driver* yaitu Rp. 8.000 karena dipotong 20%. Dan pemotongan dilakukan oleh sistem sehingga uang yang diterima *driver* secara otomatis adalah Rp. 8.000 masuk ke akun *driver*.⁶¹

⁶⁰ Diakses di <https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/> Pada 11 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Diakses di <https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/> Pada 11 September 2022 Pukul 10.20 WIB

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA DRIVER OJEK ONLINE YANG MENGANTAR MAKANAN NON HALAL UNTUK CUSTOMER NON MUSLIM

A. Analisis Pembelian Makanan Non Halal Oleh Driver Ojek Online Muslim (Go-Food)

Go-Food adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Go-Food merupakan layanan dalam aplikasi Go-Jek, dimana Go-Jek adalah sebuah aplikasi ciptaan PT Go-Jek. Dalam menjalankan kegiatannya, PT Go-Jek bermitra dengan pengemudi ojek/*driver* pelaku usaha. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (*driver*). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah Go-food.⁶²

Akad pertama yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui Go-Food ini ialah akad ijarah. Akad ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang⁶³. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa

⁶² <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>, Diakses Pada Tanggal 25 September 2022 Jam 07.36 WIB.

⁶³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm.153.

adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan⁶⁴.

Akad ini termasuk kedalam akad sewa jasa yang mana bentuk pemanfaatan jasanya ialah adanya *driver* Go-Jek yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk membelikan dan mengantar pesanan yang telah dipilih melalui layanan Go-Food oleh *customer* (penyewa jasa). Yang diakhiri dengan pemberian upah berupa ongkos kirim dari *customer* kepada *driver* atas jasa yang telah *driver* berikan. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada (4) empat, sebagai berikut:⁶⁵

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah- mengupah. *Customer* Go-Jek bertindak sebagai *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah yang menyewakan, *Driver* Go-Jek bertindak sebagai *Musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
2. *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Bentuk ijabnya ialah pada saat *customer* menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada *driver*, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik “Pesan” pada aplikasi layanan Go-Food. sedangkan bentuk kabulnya terjadi pada saat munculnya *driver* yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada *customer*.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), berupa ongkos kirim yang diterima oleh *driver* yang telah ditentukan dalam layanan aplikasi Go-Food. Ongkos kirim tersebut

⁶⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia), Hal 168

⁶⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia: 2001), Hlm.125.

ditentukan berdasarkan jarak antara resto dengan alamat *customer*.

4. Manfaat, dalam hal ini berupa layanan *driver* yang telah membelikan dan mengantarkan pesanan kepada *customer*.

Sehingga jika rukun ijarah di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun ijarah yang dikemukakan Oleh Sulaiman Rasjid yang berupa adanya manfaat dari barang yang disewakan, upahnya jelas dan barang yang disewakan adalah yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).⁶⁶ Maka, rukun dan syarat dalam layanan *delivery order* Go-Food tersebut telah terpenuhi.

Akad kedua yang muncul pada transaksi Go-Food adalah Akad Wakalah. Pihak Go-jek menerima pesanan dari konsumen yaitu makanan atau sejenisnya, kemudian pihak Go-jek membelikan makanan ke Restaurant (Merchant) dengan mewakilkan kepada *driver/operator* atas nama konsumen (bukan atas nama pihak Gojek atau *driver*), sehingga semua resiko kerugian ditanggung oleh konsumen sebagai *muwakil*, kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian pihak Go- jek/*driver*. Dikarenakan yang menanggung biaya dan risiko adalah pihak konsumen, bukan pihak Go-Jek, maka seluruh kemanfaatan adalah menjadi milik dari orang yang diwakilinya (konsumen), pihak Go-Jek tidak boleh mendapatkan manfaat yang berasal dari sebab akad wakalah tersebut, namun pada kenyataan pihak *driver* dan perusahaan Go-Jek mendapat manfaat (keuntungan) atau fee dari transaksi ini, maka hukum dari transaksi ini menjadi Haram.

Hal ini menilik hadits Ibnu Lutbiyah :

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), Hlm.26.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
 السَّعِيدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ قَبِيلَةِ الْأَزْدِ يُدْعَى ابْنُ
 لُطَيْبَةَ لِيَأْخُذَ الزَّكَاةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: هَذَا لَكَ
 (رسول الله) وَهَذَا حَدِيثٌ لِي. " . ثُمَّ قَالَ: فَلِمَاذَا لَا
 يَجْلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ ثُمَّ يَرَى أُهْدِيَتَهُ
 أَمْ لَا؟ وَمِنْ أَجْلِ رُوحِي الَّتِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ
 مِنْكُمْ شَيْئًا إِلَّا إِذَا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَحْمِلُهُ
 عَلَى كَتْفَيْهِ إِنْ كَانَ جَمَلًا. سَيَصْدِرُ صَوْتًا أَوْتِنُ
 الْبَقْرَةَ أَوْ يَثُورُ النَّيْسُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَهُ حَتَّى نَرَى إِبْطَهُ
 " اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَقُلْ اللَّهُمَّ لَمْ (رواه البخاري)

"Telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari 'Urwah bin Az-Zubair dari bapakku, Humaid As Sa'idiy, semoga Allah Ta'ala meridhainya, dia berkata: 'Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam mengutus seorang lelaki dari suku Azd yang dikenal dengan 'Ibnu Lutbiyyah' untuk mengambil zakat, maka ketika datang, dia berkata: 'Ini untukmu (Rasulullah) dan ini hadiah untukku'. Maka beliau bersabda: "Maka mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian dia melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Dan demi jiwaku yang ada ditanganNya, tidaklah mengambil salah satu dari kalian sesuatu, kecuali dia datang dengannya (barang yang dia

ambil) di hari kiamat yang dia memikulnya di atas pundaknya, jika itu unta maka (akan) bersuara, atau sapi maka (akan) melenguh, atau kambing maka (akan) mengembik, kemudian beliau mengangkat tangannya hingga kami melihat ketiaknya “Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan, Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan’, tiga kali.”(HR. Bukhari).

Namun service fee atau keuntungan yang diterima oleh pihak *driver* dan pihak Go-Jek akan menjadi *halal*, jika pihak konsumen memberikan izin dan mengikhlasakannya. Karena pada dasarnya semua resiko dan keuntungan dari transaksi yang menggunakan aplikasi Go-Food adalah mutlak milik konsumen, disamping itu pihak Go-Jek dan *driver/operator* hanya akan mendapatkan fee dari pihak merchant jika ada konsumen yang menggunakan jasa Go-food.

Disimpulkan bahwa akad yang terjadi pada pemesanan Go-food adalah ijarah ini terjadi antara pihak *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad wakalah bil ujah, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Kemudian ditinjau dari hukum syara’ wakalah bil ujah, yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni antara pelanggan (muwakil) dengan *driver* (wakil), yang menjadi mahallul aqad (objek perikatan) disini adalah makanan, kemudian ijab qabulnya terjadi dalam kesepakatan secara online antara keduanya yang berawal dari pelanggan yang memilih menu pesanan makanan menekan tombol “pesan sekarang” yang kemudian terhubung dengan *driver* yang bersedia menerima pembelian pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi go-jek.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembelian Makanan Non Halal oleh Driver Ojek Online Muslim

Pada materi kajian muamalah yang berhubungan dengan upah dalam jasa mengalami perkembangan dan kemajuan. Seiring dengan makin beragamnya model transaksi manusia dari masa ke masa, terdapat banyak problematika yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalat, yakni aturan-aturan yang yang ditinjau dari segi objek kemaslahatan sampai dengan segi kemanfaatan dari tujuan akad itu sendiri.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.⁶⁷ Perihal tentang saling tolong menolong telah dianjurkan dalam Al-Qur'an, sehingga dalam kegiatan sosial tersebut manusia tetap berada dalam naungan jalan yang benar, maka tolong menolong pun tidak boleh sembarangan, harus melihat proses dan tujuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-maaidah (5) ayat 2, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

⁶⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: V Press, 2012), Hlm.42.

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَأَنْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁶⁸

Dari ayat diatas bisa kita lihat bahwa islam merupakan agama Rahmatan lil al'alamin yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah islam sebagai agama kasih sayang, islam bersifat universal, islam melarang diskriminasi, dan islam bersifat komprehensif. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran imbalan jasa.⁶⁹ Ijarah juga telah diatur dalam syariat islam yang ditunjukkan

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Mai'dah 5

⁶⁹ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm.25.

dengan adanya firman Allah QS. Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ لِلَّهِ وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷⁰

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika menggunakan jasa orang lain, maka kita juga harus memberikan upah atas jasa yang telah mereka berikan. Menurut Zainal Asikin, upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada saat kegiatan ekonomi.⁷¹ Ujarah (upah) tidak bisa dipisahkan dari ijarah karena ujarah termaksud bagian dari ijarah, sedangkan ijarah bersifat umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil. Dari sekian banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh jasa ojek online di Ngaliyan ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapatkan perhatian, yakni jasa pesan makanan yang diberi nama Go-food.

Dalam praktiknya, untuk melayani jasa beli dan antar makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi jasa ojek online yang tersedia di Smartphone. Konsumen bisa memilih restoran, kedai atau tempat makanan yang tertera di menu pilihan. Setiap penjual makanan yang ikut mempromosikan produknya dalam aplikasi disertai dengan harga yang pas, dilengkapi dengan gambar yang serupa dengan makanan tersebut dan alamat lokasi kedai makanan tersebut.

Islam adalah agama yang toleran dan mudah, juga agama yang adil. Hukum orang muslim yang menghadirkan makanan bagi orang kafir tergantung tujuannya. Jika tujuan tersebut diperkenankan oleh syariat

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2021),Al-Baqarah 2:233.

⁷¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 68.

seperti mewujudkan keharmonisan di antara keduanya, mengajaknya ke dalam Islam, serta menyelamatkan dari kesesatan, maka ini adalah tujuan yang mulia.⁷² Allah SWT telah menegaskan hal ini pada banyak ayat Al- Quran, salah satunya dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 173, sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا
 أَهْلَ بِهِ لَعِبْرَ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
 إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya :

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁷³

Tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara online melalui aplikasi jasa ojek online ini. terdapat resiko pada pembelian pesanan makanan non halal seperti daging babi, khamar, ataupun yang lainnya yang tersedia di aplikasi tersebut yang tetap diambil oleh *driver* karena untuk melayani konsumen dengan profesional tanpa mengetahui apa hukum yang telah diatur didalam Al-Quran

⁷² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: V Press, 2012),Hlm.30

⁷³ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (JakartaKementerian Agama RI, 2021),Al-Baqarah 2:173.

Sejatinnya tidak ada masalah dengan bekerja membantu orang non muslim, karena memang syariah ini membolehkan kita bergaul dan bermuamalah. Yang penting kita sebagai muslim atau sebagaimana batasan syariahnya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.⁷⁴

Di antara kaidah-kaidah yang ditetapkan syariah adalah (setiap perantara tergantung tujuannya).⁷⁵ Namun sejauh ini para *driver* jasa online masih melakukan praktik tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang hukumnya dan bagaimana upah yang didapat sebagai perantara untuk membelikan makanan non-halal yang berlaku dalam islam. karena pekerjaan jasa ojek online adalah melayani konsumen dalam segala jenis jasa salah satunya adalah ojek online, mereka juga mendapat pesanan dari jasa pembelian makanan yang ada di aplikasi, makanan yang dipesan oleh konsumen dalam aplikasi pun beragam salah satunya untuk membelikan makanan non-halal (daging babi).

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan dapat diketahui bahwa seorang yang bekerja sebagai *driver* Go-jek ini terdiri dari semua kalangan agama, karena tidak ada aturan khusus dari pihak Go-jek tentang agama yang dianut. Alasan *driver* tersebut mau bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek yang tak jarang harus mengantarkan makanan non halal ini karena sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang seiring semakin naik dan mahal nya harga kebutuhan pokok. Para *driver* menuturkan bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja di PT.Gojek ini sangat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya.

⁷⁴ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajawali Press,2015). Hlm.71.

⁷⁵ Munrokhim dan Misnam.Dkk, *Ekonomi Islam*(Jakarta:Rajawali Pers,2007), Hlm.66-67.

Adapun perbedaan pendapat para ulama terkait hukum mengantarkan makanan non halal di antaranya adalah :

1. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi, *Al Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama'* Juz 6 (Makkah: Maktabah Makkah as-Saqiyah, 2004), hlm 326

وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ لِيَحْمِلَ لَهُ
خَمْرًا فَكَانَ مَالِكٌ, وَأَبُو ثَوْرٍ, وَيَعْقُوبُ, وَمُحَمَّدٌ
يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ يُشَبِّهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ
وَ قَالَ النَّعْمَانُ: ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَهُ الْأَجْرُ "لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَامِلَ الْخَمْرِ
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"

Artinya : Para ulama' berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang mengambil upah dari pekerjaan mengantarkan minuman keras. Imam Malik, Abu Tsauro, Ya'qub dan Muhammad berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut serupa dengan madzhab Imam as-Syafi'i.⁷⁶

2. Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi, *alMuhith al-Burhani fi al- Fiqh al-Nu'mani* Juz 7 (Bairut: Daar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm 481

إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ حَمَالًا لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا ,
فَلَهُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ , وَقَالَ أَبُو

⁷⁶ Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi, *Al Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama'* Juz 6 (Makkah: Maktabah Makkah as-Saqiyah, 2004), Hlm.326.

يُسُوْفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا أُجْرَ لَهُ فَوْجُهُ قَوْلُهُمَا : أ
 نَّ حَمَلَ الْخَمْرَ مَعْصِيَةً ؛ لِأَنَّ <لَعَنَ الْخَمْرَ
 يَحْمِلُ لِلشُّرْبِ وَ الشُّرْبُ مَعْصِيَةٌ , وَ قَدْ رَسُوْ
 لُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْخَمْرِ
 وَالْمَحْمُولِ إِلَيْهِ > , وَذَلِكَ يُدَلُّ عَلَى كَوْنِ
 الْحَمْلِ مَعْصِيَةً

Artinya : Apabila ada seorang laki-laki yang bekerja menjadi pangantar minuman keras, maka menurut Abu Hanifah dia berhak mendapatkah upah. Dan menurut Abu Yusuf dan Muhammad orang tersebut (kurir miras) tidak berhak menerima upah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa mengantarkan minuman keras adalah maksiat. Karena minuman keras diantarkan untuk diminum dan meminum minuman keras adalah sebuah kemaksiatan. Dan sungguh Rasulullah SAW. Telah melaknat orang yang mengantarkan minuman keras dan orang yang minta diantarkannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kemaksiatan dalam mengantarkan minuman keras.⁷⁷

3. Ahmad bin Abdurrazaq al-Duwaisy, *Fatawa al- Lajnah al-Daimah* (Riyadh: Idarah al-Ammah li at-Tab'i, 2011), hlm. 22

⁷⁷ Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi, alMuhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani Juz 7 (Bairut: Daar al- Kutub al- Ilmiyah, 2004), Hlm.481.

لَا يَجُوزُ لِسَائِقِ الْأُجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْمِلَ مَنْ
 مَعَهُ خَمْرٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ
 حَامِلَ الْخَمْرِ وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَلِمَافِي ذَلِكَ مِنَ
 التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Tidak diperbolehkan bagi seorang sopir yang beragama Islam untuk mengantarkan orang yang membawa minuman keras. Karena Nabi SAW telah melaknat orang yang mengantarkan minuman keras dan orang yang minta diantarkannya. Itu karena hal tersebut masuk dalam kategori saling menolong dalam hal dosa dan permusuhan.⁷⁸

4. Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Duruus li syaikh Nasiruddin alBani*, Juz 34 (2011) hlm 14.

وَ كَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (لَعَنَ اللَّهُ فِي
 الْخَمْرِ عَشْرَةَ...) عَشْرَةٌ أَجْنَاسٍ ابْتِدَاءً مِنْ
 الشَّارِبِ وَانْتِهَاءً إِلَى حَامِلِ الْخَمْرِ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ
 تَهُمَ كُلُّهُمْ يَتَعَاوَنُونَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ الَّذِي
 هُوَ الْمَعْصِيَةُ فِي الْأَصْلِ، لَكِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ
 لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَحْصَلَ بِدُونِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَيَبِيعُ
 الْخَمْرَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَحْصَلَ بِدُونِ شَرَايِهِ، وَشَرَا
 ءُ الْخَمْرِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَحْصَلَ بِدُونِ شَرَا ءِ

⁷⁸ Ahmad bin Abdurrazaq al-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah* (Riyadh: Idarah al-Ammah li at-Tab'i, 2011), Hlm.22.

العَيْبِ، فَلَا نَّ هُوَ لَاءِ كُلُّهُمْ يُسَا عِدُّ شَا رَبِّ
الْخَمْرِ عَلَى شَرَبِ الْخَمْرِ لِعُنُوا جَمِيعًا

Artinya : *Sebagaimana terdapat dalam hadist shahih (Allah melaknat minuman keras dan sepuluh orang...) sepuluh orang tersebut mulai dari peminumnya sampai dengan yang mengantarkannya. Hal tersebut karena mereka saling membantu dalam minum-minuman keras yang mana itu adalah sebuah kemaksiatan. Karena orang yang minum minuman keras tidak mungkin mendapatkan minuman keras tersebut jika tidak ada penjual minuman keras. Penjualan minuman keras tidak mungkin terjadi tanpa ada pembeli. Pembeli tidak bisa membeli tanpa adanya penjual anggur. Oleh karena itu, mereka semua saling membantu para peminum dalam meminum minuman keras maka mereka semua terlaknat.*⁷⁹

Berkaitan dengan hal ini dalam tinjauan Hukum Islam atas upah *driver* muslim yang melakukan jasa pengantaran makanan non halal dapat dilihat dari beberapa tingkatan seperti yang di jelaskan oleh Al-Syatibi:

1. Dilihat dari tingkatan dharurriyat, yaitu untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.⁸⁰

Alasan yang dijelaskan oleh para *driver* berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa para *driver* sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak hanya dengan mengandalkan ijazah

⁷⁹ Muhammad Nasiruddin al-Bani, Duruus li syaikh Nasiruddin alBani, Juz 34 (2011) Hlm.14.

⁸⁰ Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm.171.

SMP, walaupun saja ada upahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan rata-rata *driver* Gojek sudah memiliki istri dan anak yang wajib di penuhi kebutuhannya sebagai suami dan bapak. Upah yang didapatkan dari bekerja mengantarkan makanan adalah Rp 8.000 untuk jarak terdekat dan bertambah Rp. 2.500 untuk setiap kilomernya belum termasuk bonus intensif jika *driver* telah melakukan beberapa pekerjaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Slamet Hidayat, ia mengatakan bahwa upah yang di dapatkan sangat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bekerja di PT.Gojek tersebut juga tidak mempengaruhi keimanan Bapak Slamet Hidayat sebagai seorang Muslim yang tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Akan tetapi bekerja sebagai *driver* Gojek ini lebih banyak menimbulkan manfa'atnya daripada menimbulkan mudharat. Namun ketika *driver* mendapat pesanan untuk mengantarkan makanan atau minuman non halal, secara tidak langsung pekerja juga sudah ikut andil dalam proses penjualan makanan atau minuman tersebut. Yang dimana sudah dijelaskan dalam pendapat kaidah fiqih bahwa jual-beli dalam kemungkaran itu tidak boleh. Karena sudah dijelaskan dalam Hadist:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِيِّ، وَأَبِي، طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا
 وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا
 وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا
 وَسَاقِيهَا "

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Anggur dilaknat dari sepuluh sudut: anggur itu sendiri, orang yang memerasnya, orang yang diperasnya untuk sendiri, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang minta dibawakan, orang yang makan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menuangkannya."*⁸¹

2. Dilihat dari tingkatan Hajjiyat, yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.

Alasan yang dijelaskan oleh para *driver* bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek ini mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya. Dengan bekerja sebagai *driver* Gojek ini segala kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, untuk istri dan anak nya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, membelikan susu anak nya, dan lain-lain yang menghindarkan pekerja dari kesulitan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upah yang didapatkan dari bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek, dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan hajjiyat yakni menghindari dirinya dari kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak

⁸¹ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Jilid 5 (Beirut: Dar Al- Risalah Al Alamiyah, 2009), Hlm.517.

terpenuhi dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang di mana seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

3. Dilihat dari tingkatan *Tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.⁸²

Seperti yang dapat diketahui bahwa dengan bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek ini para *driver* sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anak nya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek tersebut Bapak Slamet Hidayat tidak dikucilkan kehidupannya di lingkungan masyarakat dan juga sudah melaksanakan perintah Allah SWT sebagai seorang muslim terlebih Bapak Slamet Hidayat sudah menjadi kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pendapat bahwa upah *driver* Gojek Muslim yang mengantarkan makanan atau minuman non halal jika di tinjau dari segi tingkatan *Dharurriyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyat* dalam tinjauan hukum Islam adalah:

- a. Dalam tingkatan *Dharurriyat* hukumnya haram atau tidak di perbolehkan. Karena secara tidak langsung pekerja tersebut telah membantu dalam hal

⁸² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer...*, Hlm.172.

kemaksiatan seperti dalam kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa jual-beli dalam hal kemaksiatan itu tidak boleh. Selain itu juga mengantar makanan atau minuman non halal lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat yang di dapatkan.

- b. Dalam tingkatan *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan hajjiyat dan tahsiniyyat, bahwa pekerja muslim tersebut sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan harga kebutuhan dan biaya hidup semakin hari semakin mahal. Selain itu juga dengan bekerja sebagai *driver* Gojek tersebut pekerja sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya, kemudian dari hasil pekerjaannya pekerja memperoleh upah yang dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan rumah tangganya sehari-hari
- c. Dari uraian diatas penulis mengacu pada dalil kaidah yaitu

1) Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan

(الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ)

2) kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan dharurat

(اِلْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنَزَلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً)

3) kemudhoratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudhoratan yang lebih ringan

(الضَّرَرُ الْاَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْاَخْفِ)

Maka penulis menyimpulkan bahwasannya *driver* yang mengantarkan makanan non halal adalah boleh atau halal, karena dalam maqashid syari'ah bila ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *driver* yang bekerja mengantarkan makanan non halal berada dalam tingkatan *hajiyat.*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempatan. Dalam kasus, *driver* menerima pesanan karena *driver* belum mengetahui isi pesanan yang diambil maka penulis menggolongkan kasus tersebut dalam tingkatan *hajiyat*. Karena ketika pesanan tidak diambil maka akan mempersulit *driver* untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

C. Dampak Jika *Driver* Tidak Mengantar, Menolak, Atau Membatalkan Pesanan Pada Aplikasi

Driver adalah salah satu yang berperan aktif dalam menerima pesanan dari pelanggan Gojek. Dengan adanya produk *Go Food*, para pelanggan Gojek dengan bebas memilih restoran/ kedai serta menu makanan yang terdaftar di aplikasi Gojek baik yang halal ataupun yang haram. Yang menjadi masalah adalah ketika *driver* Gojek muslim mendapatkan orderan *Go Food* makanan haram, dan tidak sedikit para *driver* muslim yang mendapatkan orderan *Go Food* makanan haram. Karena para *driver* Gojek selalu mengaktifkan fitur *auto bid*.⁸³ Dengan begitu semua orderan masuk dan langsung otomatis diterima, baik itu makanan halal maupun haram. Dengan mengaktifkan fitur *auto bid* para *driver* berharap agar menerima orderan lebih banyak dan cepat untuk menyelesaikan poin yang terdapat di

⁸³ Wawancara dengan driver Gojek Ngaliyan, Slamet Hidayat(40).Hari Senin, 14 September 2022, pukul 14.00 WIB

aplikasi *driver* Gojek.⁸⁴ Namun resikonya adalah ketika mendapatkan makanan haram, para *driver* dipaksa untuk menerimanya, jika ditolak atau di batalkan akan turun performanya, berkurangnya orderan yang masuk ke aplikasi *driver*, dan jika terlalu banyak membatalkan orderan dengan sengaja mengakibatkan *suspend* (sanksi)

Adapun dampak *driver* Gojek membatalkan orderan adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya performa *driver* Gojek yang mengakibatkan berkurangnya pesanan atau pendapatan yang masuk keaplikasi *driver* Gojek.
2. Jika *driver* terlalu sering mengabaikan atau menolak orderan dalam satu waktu tertentu akan dikenakan sanksi *suspend* selama 30 menit.
3. Jika *driver* dengan sengaja membatalkan pesanan pada saat menjalankan orderan akan kena sanksi (*suspend*) (dapat ajukan banding di kantor Gojek cabang).⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan driver Gojek Ngaliyan, Asep (32).Hari Senin, 14 September 2022, pukul 14.10 WIB

⁸⁵ <https://driver.Go-jek.com>, Diakses Pada Tanggal 25 September 2022 Jam 07.36 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa *Driver* Gojek di Ngaliyan dan dengan dikumpulkannya data-data yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis angkat serta dengan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Ketika *driver* ojek online menerima pesanan, belum mengetahui isi pesanan. Setelah menekan tombol “ambil pesanan” baru muncul menu makanan yang dipesan. Sehingga ketika pesanan tidak diambil maka akan mempersulit *driver* dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi dengan membatalkan pesanan makanan non halal tidak akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan *driver*, namun hanya mengurangi rating dan mendapat beberapa sanksi.
2. Berdasarkan kaidah *maqashid syari'ah*, *driver* yang mengantarkan makanan non halal adalah boleh atau halal karena ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *driver* yang bekerja mengantarkan makanan non halal berada dalam tingkatan *hajiyyat* yaitu masalah yang bersifat sekunder yang mana diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan dari penelitian penulis diatas, maka perlu rasanya menyampaikan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak PT.Go-Jek, *driver*, serta masyarakat. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk PT.Go-Jek diminta supaya memodifikasi fitur didalam aplikasi Go- Food, khususnya pada akun *driver* yang tadinya tidak menampilkan pesanan sebelum *driver* menekan tombol “ambil pesanan”sekiranya dapat diubah agar *driver* bisa melihat pesanan terlebih dahulu sebelum menerima atau menolak pesanan tersebut. Sehingga *driver* dapat mengambil keputusan untuk menerima dan mengantarkan pesanan yang sesuai dengan syariat islam atau tidak, khususnya untuk *driver* muslim.
2. Kemudian kepada PT.Go-Jek diharapkan juga tidak dengan mudahnya menurunkan rating *driver* ketika *driver* memilih untuk tidak mengantarkan pesanan yang dianggap *driver* muslim tidak sesuai dengan syariat islam dan harus disertai deskripsi alasan yang jelas.
3. Jika memang pesanan tersebut sekiranya sudah sesuai dengan syariat islam maka *driver* dibolehkan untuk mengambil dan mengantarkan pesanan tersebut, namun sebaliknya jika pesanan tersebut sekiranya tidak sesuai dengan syariat islam maka *driver* wajib menolak pesanan tersebut untuk diambil dan diantarkan sekalipun hal ini akan berdampak pada rating sang *driver*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazal.Dkk, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Sarwat, 2018, *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta:Rumah Fiqh Publishing.
- Al-Ma'ali Abu Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi, *alMuhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani*,Juz 7, 2004, Bairut:Daar al- Kutub al-Ilmiyah.AI-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushal*, Vol. IV, TT, TK, TP. Anggita Albi & Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV.Jejak.
- Anwar Moh, 1979, *Fiqih Islam:Mu'amalah,Munakahat, Faro'id Dan Jinayah*, Bandung:PT. Al-Ma'arif.
- Azwar Saifuddin, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detia Andi Ati Cawa, 2020 *Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Kerjasama Kemitraan Pada Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*,Makassar:Universitas Hasanuddin.
- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ertina Irma, 2018, *Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Fransiska Chindy.Dkk, 2019, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dan Praktik Jasa Titip Barang (Studi kasus pada princessist Online Shop) jurnal prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Bandung:Universitas Islam Bandung.

- Hadi Sutrisno, 2001, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta:Andi Offset.
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta:Muhammadiyah University Press.
- Indah Apreliani Pratiwi, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order pada Aplikasi Gojek Madiun*, Ponorogo:Institut Agama Islam NegeriPonorogo.
- Jalaluddin Imam As-Suyuthi, *Ad-Durar Al-Mantsur Fi Tafsir Bil Ma'tsur*, Juz: II, TT, TT:TP.
- Mardani, 2019, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana.
- Mohammad Iqbal, 2004, *Pelayanan Yang Memuaskan*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Mohammad Mufid, 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyid, *Kitab al-bay' (al-Mukaddimah)*, Vol. II, TT, Beirut:Dar al-Fikr.
- Munrokhim Dan Misnam.Dkk, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasiruddin Muhammad Al-Bani, *Duruus li syaikh Nasiruddin alBani*, Juz 34, 2011, TK:TP.
- Nawawi Hadari dan Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah MadaUniversity Press.
- Nawawi Ismail, 2012, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta:V Press.
- Pudjihard & Nur Faizin Muhith, 2019, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang:UB Press.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung:CVPustaka Setia.
- Rasjid Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algrasindo.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, 1988, Bandung:Al- Ma'arif.

- Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Setyanto, 2013, *Wakalah Bill Ujrah dan Implementasinya*, Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Suhendi Hendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grasindo Persada.
- Suhendi Hendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Suryana, 2009, *Makanan Yang Halal & Haram*, Jakarta:PT.Mapan.
- Teguh Yudistya, *Pemberian Kuasa (Definisi Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakalah, Kewajiban kuasa, Pemberi kuasa, Cara dan Bentuk Kuasa, Macam-Macam Kuasa,berakhirnya Kuasa, Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan FATWA DSN-MUI)*, Jurnal Ekonomi Islam Wakalah,TT, Bandung:Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Waluya Bagja, 2007, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung:PT.Setia Purna Invest.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil- Ujrah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:168.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:173.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:233.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:275.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:278-279.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Al-Maidah 5:2.
- Go-Jek, <https://www.gojek.com/id-id/products/>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2022.
- Go-Jek, <https://www.go-jek.com>, Diakses Pada Tanggal 12 September 2022.
- Go-Jek, <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD>, Diakses Pada Tanggal 15 September 2022.
- Go-Jek, <https://www.gojek.com/blog/gojek/persyaratan-daftar-gojek/>, Diakses Pada Tanggal 17 September 2022.
- Go-Jek, <https://www.gojek.com/terms-and-condition/>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2022.
- Hukum Jual Beli Halal dan Haram, <https://an-nur.ac.id/hukum-jual-beli/>, Diakses Pada 19 September 2022.
- KreditPintar, <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2022.
- Pranata Printing, <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/>, Diakses Pada 22 September 2022.
- Tipkerja, <https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/>, Diakses Pada Tanggal 25 September 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Slamet Hidayat, Driver Go-jek Ngaliyan, Pada Tanggal 28 September 2022 Bertempat Di Taman Wayang Ngaliyan..
- Hasil Wawancara Dengan Asep, Driver Go- jek Ngaliyan, Pada Tanggal 28 September 2022 Bertempat Di depan Kantor Kelurahan Ngaliyan.
- Hasil Wawancara Dengan Yulianto, Driver Go-jek Ngaliyan, Pada Tanggal 28 September 2022 Bertempat Di Lapangan Basket depan Kecamatan Ngaliyan.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

1. N a m a : Slamet Hidayat
Alamat : Jatisari Ngaliyan
A g a m a : Islam
U m u r : 40 Tahun
Status : menikah / ~~belum~~



- Pertanyaan : a. Bila dapat order apa di cek dulu barangnya itu haram / halal
Jawab : Sudah diketahui menunya
b. Bila sudah diketahui pesanannya adalah haram, apakah tetap mengambilnya.
Jawab : Tetap mengambil dan mengirimnya.

2. N a m a : Asep
Alamat : Palir Ngaliyan
A g a m a : Islam
U m u r : 32 Tahun
Status : ~~menikah~~ / belum



- Pertanyaan : a. Bila dapat order apa di cek dulu barangnya itu haram / halal
Jawab : Tidak Cek
b. Bila sudah diketahui pesanannya adalah haram, apakah tetap mengambilnya.
Jawab : Tetap mengambil dan mengirimnya.

3. N a m a : Yulianto
Alamat : Beringin Ngaliyan
A g a m a : Islam
U m u r : 55 Tahun
Status : menikah / ~~belum~~



- Pertanyaan : a. Bila dapat order apa di cek dulu barangnya itu haram / halal
Jawab : Tidak Cek
b. Bila sudah diketahui pesannya adalah haram, apakah tetap mengambilnya.
Jawab : Tetap mengambil dan mengirimnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Faiq Athariq
 Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 11 Oktober 1999
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Agama : Islam
 Status : Belum kawin
 Alamat : Jalan Permata Ngaliyan II/57 RT 10
 RW 03 Ngaliyan Semarang
 No.Telepon : 082133885300
 Email : faiq.athariq57@gmail.com
 Motto : “Jika harus memilih diantara dua
 mudarat maka pilih yang lebih ringan ”
 Pendidikan : SDN 1 Ngaliyan (2006 – 2012)
 SMP N 16 Semarang (2012 – 2015)
 SMA N 6 Semarang (2015 – 2018)
 UIN Walisongo Semarang (2018 –
 Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2022



Faiq Athariq
1802036028